

Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem *Pre-Order Korean Cake*

Geulis Putri Amanah^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*geulisputri333@gmail.com@gmail.com,prisha587@gmail.com,nanikeprianti@gmail.com

Abstract. In transaction activities, the parties should act fairly. In fact, in pre-ordering, consumers are often negligent of their obligations. Consumers have ordered korean cake with pre-orders when the product is finished, the consumer cancels the transaction unilaterally. This study aims to determine the practice and consequences of unilateral cancellation by consumers on pre-order transactions and to determine the perspective of KHES on unilateral cancellation by buyers in the pre-order system. This research method is qualitative with empirical juridical approach with the types of field data and library data. The data sources of this research are primary and secondary data sources. Data collection techniques with interviews, literature studies and documentation. Data analysis technique used inductive technique. Unilateral cancellation by X after the binding contract is an act that contrary to KHES article 104 and 108 section (2), because the cancellation is after the binding contract and the reason for the cancellation is not due to the incompatibility of the ordered goods, because X is out of town.

Keywords: *Unilateral Cancellation, Pre-order, KHES.*

Abstrak. Pada kegiatan jual beli, hendaknya para pihak berlaku adil dengan mematuhi dan melaksanakan transaksi sesuai kesepakatan bersama. Pada kenyataannya, pada pemesanan pre-order kerap kali konsumen lalai atas kewajibannya. Konsumen telah memesan korean cake dengan pre-order ketika produk sudah selesai dibuat, konsumen membatalkan transaksi sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen Lunch Box Cake Garut pada transaksi pre-order dan untuk mengetahui perspektif KHES pada pembatalan sepihak oleh pembeli pada sistem pre-order. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris dengan jenis data lapangan dan data pustaka. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan teknik induktif. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh X setelah akad mengikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan KHES pasal 104 dan pasal 108 ayat (2), karena pembatalan dilakukan setelah akad mengikat dan alasan pembatalan bukan dikarenakan oleh ketidaksesuaian barang pesanan namun dikarenakan X sedang berada diluar kota.

Kata Kunci: *Pembatalan Sepihak, Pre-order, KHES.*

A. Pendahuluan

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membangun perekonomian negara. Dengan karakteristik UMKM yang berbeda-beda, UMKM berperan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Selain itu, UMKM juga merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional yang berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang menyatakan bahwa pada bulan Maret 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64 juta dengan kontribusi sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menyerap hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia.[1]

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membangun perekonomian negara. Dengan karakteristik UMKM yang berbeda-beda, UMKM berperan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Selain itu, UMKM juga merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional yang berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang menyatakan bahwa pada bulan Maret 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64 juta dengan kontribusi sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menyerap hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia. Total produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif sebesar Rp1.134,9 triliun pada 2020.[2]

Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 usaha mikro dan kecil (UMK) di Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah UMK kuliner terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 791.435 UMK.[3]

Banyak tren baru yang berkembang disektor UMKM kuliner, salah satunya adalah tren korean cake. Korean cake merupakan kue yang berukuran kecil dengan hiasan kue yang menarik. Selain hiasan kue yang terlihat cantik dan harganya yang terjangkau, pemesanan kue ini pun dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan sistem pre-order yang tentunya membuat kue ini populer ditengah masyarakat.

Pre-order adalah suatu sistem transaksi jual beli dimana pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan harga barang serta penyerahan barang telah disepakati saat perjanjian. Adapun dalam ekonomi syariah, sistem pemesanan pre-order dapat menggunakan akad istishna. Akad istishna adalah akad antara dua pihak yaitu antara seorang mustashni (pihak yang meminta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu) dengan shani' (penjual). Menurut perspektif Al-Khulaifi maqashid syariah (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum)[4] Dalam transaksi ekonomi islam seperti akad istishna adalah menciptakan kemudahan.[5] Akad istishna diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 104 sampai pasal 108. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan para pelaku ekonomi dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah.

Pada kegiatan jual beli, banyak pelaku usaha yang menggunakan *pre-order* dalam pemesanan produk. Salah satunya adalah *Lunch Box Cake Garut*. *Lunch Box Cake Garut* merupakan suatu usaha dibidang kuliner yang memproduksi *korean cake* yang dapat dihias sesuai dengan keinginan pembeli. Pada kegiatan jual belinya, *Lunch Box Cake Garut* menerapkan sistem pemesanan *pre-order* dengan menggunakan akad istishna. Dengan sistem pemesanan tersebut, pembeli dapat memesan *korean cake* sesuai keinginannya dengan ketentuan pemesanan maksimal dua hari sebelum kue diserahkan. Sistem pembayarannya pun beragam, pembayaran dapat dilakukan sebelum *korean cake* dibuat dan pembeli juga dapat membayar di akhir transaksi setelah *korean cake* tersebut dibuat.

Pada kegiatan transaksi jual beli, hendaknya para pihak dapat senantiasa berlaku adil dengan cara harus mematuhi dan melaksanakan transaksi sesuai kesepakatan bersama. Pada kenyataannya, seringkali konsumen lalai atas kewajibannya. Konsumen yang telah memesan

korean cake melalui *pre-order* ketika produk sudah selesai dibuat, konsumen membatalkan transaksi sepihak. Pihak penjual sudah mencoba menghubungi ulang konsumen dengan berbagai cara, namun tetap konsumen tidak memberikan kabar dan tidak kunjung melakukan pembayaran. Akibat dari peristiwa tersebut pelaku usaha mengalami kerugian.

Pembatalan sepihak tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “Bai’ istishna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan”. [6] Menurut jumhur ulama, akad istishna bersifat *lazim* (mengikat para pihak) yang artinya apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka akad istishna tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. [7] Dengan demikian, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban pembeli tercantum pada Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu “Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli“. Dalam kasus yang sudah dijelaskan diatas, dengan akad yang sudah mengikat, pemilik usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya membuat *korean cake*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre-Order Korean Cake (Studi Kasus Lunch Box Cake Garut)“.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan akibat pembatalan sepihak oleh *customer Lunch Box Cake* Garut pada transaksi *pre-order*?
2. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem *pre-order*?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik dan akibat pembatalan sepihak oleh *customer Lunch Box Cake* Garut pada transaksi *pre-order*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem *pre-order*.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Permasalahan dianalisis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara meneliti hukum menggunakan data sekunder yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan dan meneliti perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah pada pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi *pre-order korean cake*.

Jenis data yang digunakan adalah data lapangan berupa hasil wawancara dengan pemilik *Lunch Box Cake* Garut dan data pustaka berupa data yang berasal dari berbagai buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada pemilik *Lunch Box Cake* Garut dan sumber sekunder yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jurnal, artikel, website, penelitian sebelumnya dan referensi yang berasal dari buku-buku fikih muamalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang akan dilakukan bersifat semi terstruktur karena wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan pada penelitian kualitatif dan wawancara semi terstruktur terdiri atas pertanyaan terbuka yang tidak membatasi terwawancara dalam memberikan jawaban, namun tetap ada batasan tema dan alur pembicaraan. Pengumpulan data juga akan dilakukan dengan studi literatur dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang berkaitan dengan fenomena pembatalan sepihak, sumber referensi tersebut digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data lainnya adalah dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data-data tertulis dari pemilik toko *Lunchbox Cake* Garut serta data-data lain yang sekiranya dapat digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik

induktif. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan, serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut [8]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik dan Akibat Pembatalan Sepihak Oleh *Customer Lunch Box Cake Garut* Pada Transaksi *Pre-Order*

Dalam menjalankan transaksi jual beli dengan sistem pre-order terdapat berbagai kemungkinan yang terjadi. Salah satu kemungkinannya adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Pada kasus yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, konsumen melakukan pembatalan sepihak dalam pre-order korean cake di Lunch Box Cake Garut.

Fenomena pembatalan sepihak oleh konsumen telah terjadi beberapa kali di *Lunch Box Cake Garut*. Salah satu pembatalan yang terjadi di *Lunch Box Cake Garut* adalah pembatalan yang dilakukan oleh X (salah satu konsumen) pada pemesanan tanggal 19 November 2021. Konsumen tersebut telah melakukan *pre-order korean cake* melalui *whatsapp business*. Konsumen tersebut juga telah melakukan pengisian format pesanan kue berupa kue berdiameter 9 cm dengan tulisan happy birthday Saipah Al-fadhilah dan konsumen tersebut juga telah mengirimkan foto sebagai referensi dekorasi kue kepada Lunch Box Cake Garut. Konsumen tersebut memilih mengambil kue langsung ke tempat produksi dan konsumen tersebut memilih pembayaran secara tunai saat pengambilan kue.

Saat transaksi berlangsung tidak ada kesepakatan khusus antara pihak *Lunch Box Cake Garut* dengan konsumen mengenai pembatalan pembelian. Pihak *Lunch Box Cake Garut* menyertakan ketentuan mengenai pembatalan pemesanan pre-order dengan pembayaran di akhir saat penerimaan barang pada katalog produk di akun *Whatsapp Business* nya.

Ketentuan mengenai pembatalan pre-order bagi dengan pembayaran di akhir saat penerimaan barang adalah sebagai berikut Pesanan tidak akan diproses apabila konsumen yang telah mengisi format pemesanan, tapi sulit dihubungi dan tidak ada konfirmasi pembayaran dengan cash on delivery. Jika pesanan telah selesai diproduksi dan pemesan tidak kunjung membawa pesanan, maka pihak Lunch Box Cake Garut memberikan konsekuensi berupa blacklist. Sebagai upaya pencegahan, pihak Lunch Box Cake Garut memberikan saran berupa untuk mempercepat proses pemesanan, lebih baiknya dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Mengenai pembayaran diakhir atau cash on delivery hanya dapat dilakukan di tempat produksi, selain itu akan ada biaya tambahan sesuai jarak dari tempat produksi ke tempat tujuan.

Setelah pesanan diterima, pihak *Lunch Box Cake Garut* memproses pesanan tersebut. Pada tanggal 20 November 2021, ketika kue telah selesai diproduksi, pihak *Lunch Box Cake Garut* melakukan konfirmasi ulang dan menginformasikan bahwa kue telah selesai diproduksi dan siap diambil. Namun konsumen membatalkan transaksi dengan sebab konsumen sedang berada di luar kota. Pihak lunch box cake telah berupaya dengan memberikan opsi lainnya yaitu pelunasan terlebih dahulu dan konsumen dapat mengambil kue di keesokan harinya. Namun pihak konsumen tidak merespons sama sekali walaupun dari pihak *Lunch Box Cake Garut* telah menghubungi kembali.

Jika ada pembatalan, kerap kali pihak Lunch Box Cake Garut menawarkan kembali kue tersebut ke khalayak umum melalui instagram @lunchboxcake_garut dengan dekorasi yang berbeda. Dalam hal menjaga kualitas kue, jika kue tidak terjual pada hari itu, kue tidak akan dijual pada hari lainnya dan kue tersebut akan diberikan kepada kerabat pemilik Lunch Box Cake Garut.

Akibat pembatalan sepihak tersebut, pelaku usaha mengalami kerugian. Kerugian mencakup kerugian materi, waktu dan tenaga. Dalam hal kerugian materi, kerugian yang ditanggung oleh penjual berupa biaya produksi telah dikeluarkan yang mencakup modal membeli bahan-bahan kue yang tidak sedikit.

Kerugian lainnya adalah kerugian waktu yang mana dalam membuat dan mendekorasi sebuah kue membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kerugian yang terakhir mencakup rugi tenaga, yang mana dalam membuat kue tidak hanya memerlukan alat dan bahan tetapi diperlukan juga tenaga untuk membuat dan menghias kue tersebut. Sehingga ketika pembeli

melakukan pembatalan sepihak, penjual merasa dirugikan karena tenaganya terbuang sia-sia.

Dalam hal mengatasi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, pihak Lunch Box Cake Garut berusaha untuk menghubungi ulang pihak konsumen, baik itu melalui whatsapp, telepon dan melalui instagram. Konsekuensi yang diberlakukan oleh Lunch Box Cake Garut bagi konsumen yang tidak beritikad baik dengan melakukan pembatalan sepihak dalam pre-order korean cake adalah dengan cara memblacklist (daftar hitam) konsumen tersebut.

Setelah berbagai fenomena pembatalan oleh konsumen terjadi di Lunch Box Cake Garut, dalam hal meminimalisir fenomena pembatalan sepihak, Lunch Box Cake Garut melakukan upaya dengan adanya pembayaran dimuka atau lebih dikenal dengan uang down payment dan melakukan konfirmasi ulang mengenai pemesanan dan pembayaran.

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli dalam Sistem *Pre-Order*

Setelah pemaparan praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem pre-order korean cake di Lunch Box Cake Garut, langkah selanjutnya yang Peneliti lakukan adalah menganalisis bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembatalan oleh konsumen dalam sistem pre-order korean cake di Lunch Box Cake Garut dengan hasil sebagai berikut :

Pemesanan korean cake di Lunch Box Cake dengan konsumen tersebut termasuk kedalam akad *istishna*. Sebab dalam transaksi tersebut memenuhi unsur *istishna* yang tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (10) yaitu “*Istishna* adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual”. Hal tersebut sesuai dengan pemesanan *korean cake* di *Lunch Box Cake* Garut yang mencakup adanya jual Beli barang berupa *korean cake*, adanya pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yaitu adanya kriteria dan persyaratan khusus mengenai *korean cake* yang dipesan. Terakhir, adanya kesepakatan antara pemesan dengan penjual atas pemesanan kue tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang syarat *ba’i istishna*. Beberapa syarat *ba’i istishna* adalah sebagai berikut :

1. Barang

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa *ba’i istishna* dapat dilakukan pada barang yang dipesan. Dalam pemesanan ini *istishna* dilakukan pada pemesanan korean cake yang umumnya dapat dipesan. Penjelasan lainnya mengenai barang, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 106 menyatakan bahwa “Dalam *ba’i istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan”. Hal tersebut sesuai dengan praktiknya jual belinya yang mana menjual produk sesuai dengan permintaan konsumen. Hal tersebut terlihat dari pihak penjual yakni Lunch Box Cake Garut yang menyediakan format pesanan yang mencakup ukuran kue yang diinginkan, tulisan yang tertera diatas kue dan warna dasar kue yang diisi sesuai dengan permintaan konsumen.

2. Harga

Berkenaan tentang harga, menurut pasal 107 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menuturkan bahwa “Pembayaran dalam *ba’i istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati”. Selain itu dikutip dari buku karya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer mengatakan bahwa salah satu syarat *ba’i istishna* adalah harga yang mana harus diketahui oleh para pihak dengan pembayaran yang telah disepakati dengan harga yang bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu yang ditentukan.[9] Dalam hal ini dalam akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli harga telah diketahui dan disepakati saat pemesanan yaitu Rp35.000,00 dengan pembayaran yang dilakukan diakhir(ketika produk telah selesai diproduksi). Tempat yang disepakati adalah di tempat produksi Lunch Box Cake Garut dan waktu yang disepakati yaitu pada tanggal 20 Novermber 2021. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini telah memenuhi syarat *istishna*.

Berkenaan dengan pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre-order korean cake, berdasarkan pada pasal 104 yang mengatur bahwa “Ba’i istishna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat”. Hal tersebut juga dipertegas oleh penjelasan Abu Yusuf menuturkan bahwa akad istishna sebagai salah satu akad yang lazim (mengikat). Oleh karenanya, apabila telah jatuh tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesannya maka tidak ada hak untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak menjual pesannya kepada orang lain.

Sifat akad yang mengikat juga diperkuat oleh pandangan menurut jumbuh ulama yang menggolongkan akad istishna ke dalam kategori akad jual beli salam yang menyatakan bahwa akad bersifat lazim (mengikat kedua belah pihak). Jika terjadi pembatalan dari pihak shani’(penjual), maka tentu saja mustashni dapat menuntut shani’(penjual) untuk mengembalikan uang yang telah dibayarnya. Dengan demikian, maka pada akad istishna tidak ada hak khiyar dan pihak mustashni hanya bisa membatalkan akad apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan karakteristik pemesanan.

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu akibat hukum akad istishna yang timbul yaitu khiyar. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 108 ayat (2) “Apabila objek pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya pemesan dapat menggunakan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.” Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pada akad istishna yang bersifat mengikat, tidak diperkenankan untuk membatalkan akad, kecuali pihak pembeli dapat membatalkan akad dengan alasan apabila adanya ketidaksesuaian dengan karakteristik pemesanan.

Sedangkan pada pembatalan sepihak yang dilakukan oleh X pada tanggal 20 November 2021 yang dilakukan setelah akad mengikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena pembatalan dilakukan setelah akad telah mengikat dan alasan pembatalan bukan dikarenakan oleh ketidaksesuaian barang pesanan namun dikarenakan X sedang berada diluar kota.

Adapun mengenai akibat hukum dari akad istishna berdasarkan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad Istishna Bersifat Mengikat

Akibat hukum akad istishna yang sudah mengikat tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 108 ayat (1) yang mengatur bahwa “Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.” Namun jika ditinjau dari kasus tersebut, bahwa setelah adanya kesepakatan dan pihak pembeli melakukan pembatalan sepihak, pihak penjual masih berusaha melakukan penawaran lainnya yaitu dengan tawaran pelunasan terlebih dahulu dan konsumen dapat mengambil kue pada keesokan harinya. Hal tersebut bertentangan dengan akibat hukum ini.

2. Kewajiban Para Pihak

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa setelah akad mengikat para pihak tidak diperbolehkan untuk saling tawar menawar terhadap isi akad, maka timbul lah kewajiban para pihak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur kewajiban penjual yaitu “Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.” Jika melihat dari buku karya Hasanudin dan Jaih Mubarak yang berjudul Teori akad Muamalah Maliyyah menyatakan bahwa kewajiban penjual (shani’) adalah mewujudkan dan menyerahkan objek akad (mashnu’) pada waktu yang disepakati. Dalam hal ini, penjual yaitu Lunch Box Cake Garut telah menunaikan kewajibannya yaitu mewujudkan objek akad yaitu korean cake. Namun kewajiban lainnya mengenai penyerahan belum dilaksanakan dikarenakan adanya pembatalan sepihak oleh konsumen.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur kewajiban bagi pembeli yaitu “Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli”. Jika melihat dari buku karya Hasanudin dan Jaih Mubarak yang berjudul Teori akad Muamalah Maliyyah menyatakan bahwa kewajiban pembeli (mustashni) adalah melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati. Setelah produsen

menunaikan kewajibannya dalam hal mewujudkan objek jual beli, berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas konsumen tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran.

3. Khiyar

Adapun penjelasan khiyar dalam istishna dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat “Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan”.¹²⁶ Pada praktiknya, konsumen tidak menggunakan hak khiyar tersebut. Bahkan konsumen belum melihat objek nya sama sekali namun mekakukan pembatalan akad. Khiyarnya digunakan namun dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fenomena pembatalan sepihak oleh konsumen telah terjadi beberapa kali di Lunch Box Cake Garut. Salah satunya adalah pada pesanan tanggal 19 November 2021. Konsumen tersebut telah melakukan preorder korean cake melalui whatsapp business. Konsumen tersebut juga telah melakukan pengisian format pesanan kue. Konsumen tersebut memilih mengambil kue langsung ke tempat produksi dan konsumen tersebut memilih pembayaran secara tunai saat pengambilan kue. Pada tanggal 20 November 2021, ketika kue telah selesai diproduksi, Lunch Box Cake Garut melakukan konfirmasi ulang dan menginformasikan bahwa kue telah selesai diproduksi dan siap diambil. Namun konsumen membatalkan transaksi dengan sebab konsumen sedang berada di luar kota. Pihak Lunch Box Cake Garut telah berupaya dengan memberikan opsi lainnya yaitu pelunasan terlebih dahulu dan konsumen dapat mengambil cake di keesokan harinya. Namun pihak konsumen tidak merespons sama sekali walaupun dari pihak Lunch Box Cake Garut telah menghubungi kembali. Akibat pembatalan sepihak tersebut, pelaku usaha mengalami kerugian material, waktu dan tenaga.
2. Pemesanan korean cake di Lunch Box Cake Garut dengan konsumen tersebut tersebut termasuk kedalam akad istishna. Karena transaksi tersebut memenuhi unsur istishna yang tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (10). Akad antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini telah memenuhi syarat istishna yang diatur pada pasal 105-107 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh X pada tanggal 20 November 2021 setelah akad mengikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104 dan pasal 108 ayat (2), karena pembatalan dilakukan saat akad telah mengikat dan alasan pembatalan bukan dikarenakan oleh ketidaksesuaian barang pesanan namun dikarenakan X sedang berada diluar kota.

Daftar Pustaka

- [1] S. Nurhaliza, “Peran dan Potensi UMKM 2022 Sebagai Penyumbang PDB Terpenting di RI,” *idxchannel.com*, 2022. <https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumbang-pdb-terpenting-di-ri> (accessed Feb. 28, 2022).
- [2] Parapuan, “Sektor Kuliner Penyumbang Terbesar PDB Ekonomi Kreatif Indonesia,” 2021. <https://www.kompas.com/food/read/2021/08/11/210300375/sektor-kuliner-penyumbang-terbesar-pdb-ekonomi-kreatif-indonesia?page=all>
- [3] A. Monavia, “Terbanyak Nasional, Jumlah UMK Makanan dan Minuman Jawa Barat Capai 791,4 Ribu,” 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/23/terbanyak-nasional-jumlah-umk-makanan-dan-minuman-jawa-barat-capai-7914-ribu> (accessed Apr. 18, 2022).
- [4] S. R. Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,” *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 231–245, 2017, doi: 10.29313/amwaluna.v1i2.2585.

- [5] M. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- [6] “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Mahkamah Agung*. 2011.
- [7] A. Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [8] I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- [9] I. Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- [10] Devita Erya, Himayasari Neng Dewi. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 113-120.